



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 29/Pdt.G/2013/PA AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Talak*” yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut Termohon/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama Arga Makmur ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register perkara Nomor 29/Pdt.G/2013/PA.AGM, tanggal 14 Januari 2013, telah mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Juli 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 271/18/VII/2010,

Hal.1 dari 18 Hal. Putusan No. 29/Pdt.G/2013/PA AGM



tanggal 12 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status jejak dan perawan;

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lubuk Saung kurang lebih selama 1 minggu, kemudian pindah ke Bengkulu kurang lebih selama 3 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Desa Napal Putih dengan menempati sebuah rumah kepunyaan orang tua Pemohon, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : ANAK I, umur 17 bulan, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 4 Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak sejalan dan tidak suka serta tidak senang dengan pihak keluarga Pemohon, sehingga apabila Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon maka Termohon selalu marah-marah, Termohon juga tidak senang jika Pemohon menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak keluarga Pemohon ;
- 5 Bahwa, setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Termohon selalu membanting dan merusak semua barang-barang yang ada dihadapan Termohon serta Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin yang mana Termohon pulang ke tempat kediaman orang tuanya di Desa Lubuk Saung, sehingga terpaksa Pemohon menjemput kembali Termohon demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan hal itu sering kali Termohon lakukan, bahkan Termohon sering mengancam mau bunuh diri, Pemohon sudah sering kali menegur dan menasehati Termohon agar dapat merubah sifat yang tidak terpuji tersebut sehingga menjadi lebih baik, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah ;
- 6 Bahwa, pada tanggal 23 April 2012, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan saat itu Pemohon mengurus adik Pemohon yang mendapat musibah yang mana kendaraan adik Pemohon tersebut bertabrakan dengan kendaraan orang lain, akan tetapi ternyata



Termohon tidak senang dengan tindakan Pemohon yang membantu mengurus adik Pemohon tersebut, akhirnya sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sedangkan sebelumnya Pemohon sudah melarang agar Termohon tidak pergi, bahkan pada malam hari di tanggal 23 April 2012 tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa pamit sama Pemohon tiba-tiba Termohon dengan orang tuanya datang ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon dengan tujuan mengambil dan membawa semua barang-barang dan perabotan milik Termohon, akhirnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Lubuk Saung, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah tempat kediaman bersama di Desa Napal Putih, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga;

- 7 Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim telah

Hal.3 dari 18 Hal. Putusan No. 29/Pdt.G/2013/PA AGM



berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan Termohon dengan memberikan saran-saran dan nasehat serta menganjurkan supaya kedua belah pihak bisa damai dan rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakimpun telah menganjurkan dan memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bisa diselesaikan dan Pemohon dan Termohon bisa rukun kembali, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa sepanjang yang menyangkut tentang pernikahan, tempat tinggal dan anak adalah benar;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis hanya selama 9 bulan;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, akan tetapi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang benar adalah dikarenakan pihak keluarga Pemohon sendiri yang tidak menyukai Termohon, diantaranya adalah adik kandung ibu Pemohon yang sering mencaci, mencela dan berkata kasar terhadap Termohon. Dan apabila Termohon mengadu tentang sifat adik kandung ibu Pemohon tersebut kepada Pemohon maupun kepada Ibu Pemohon, maka Termohonlah yang selalu disalahkan sehingga memicu keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon selalu membanting barang-barang jika sedang terjadi pertengkaran dengan Pemohon. Termohon memang pernah membanting barang berupa remot receiver, akan tetapi ketika itu Termohon sedang marah dengan adik kandung Ibu Pemohon yang bernama Farida yang datang ke rumah



Pemohon dan Termohon yang langsung marah-marah dan menyalahkan serta menyudutkan Termohon, kejadian tersebut dihadapan Pemohon dan pada saat itu Pemohon malah marah dan ingin menampar Termohon meskipun tamparan tersebut tidak jadi dilakukannya;

- Bahwa benar Termohon pernah mengancam ingin bunuh diri, hal itu Termohon lakukan karena Termohon sudah habis kesabaran dengan sifat Pemohon yang tidak terpuji, karena Pemohon masih menjalin hubungan dengan mantan pacar Pemohon yang bernama Sunarmi. Pemohon sering smsan dan telponan dibelakang Termohon;
- Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 23 April 2012, yang benar adalah puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada hari Kamis Jam 09.00 WIB tanggal 21 April 2011, yang penyebabnya benar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon keberatan dan tidak menyetujui jika Pemohon sampai menyewa Pengacara untuk mendampingi Adik Pemohon yang mengalami musibah tersebut, karena mengingat darimana uang untuk membayar Pengacara tersebut;
- Bahwa benar keesokan harinya pada pukul 07.00 WIB Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, karena Termohon sudah lelah dan capek dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon lebih memilih keluarganya dibandingkan Termohon yang sedang dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa tidak benar pada tanggal 23 April 2012 Termohon datang bersama kedua orang tua Termohon mengambil barang kepunyaan orang tua Termohon, namun yang benar adalah terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2011 jam 8 malam, Termohon datang ke Napal Putih bersama orang tua Pemohon, kakak sepupu, sepupu dari ibu Termohon dan kakek Termohon dengan membawa mobil truk batubara untuk mengambil barang kepunyaan Termohon, karena Termohon merasa sudah diusir oleh Pemohon dari rumah milik Pemohon, dan hal tersebut diketahui oleh Pemohon, karena pada saat itu Termohon menghubungi Pemohon melalui hand phone dan memberitahukan niat Termohon tersebut dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, yang pernah berusaha merukunkan hanya dari keluarga Termohon yaitu Paman Termohon, namun tidak membuahkan hasil;

Hal.5 dari 18 Hal. Putusan No. 29/Pdt.G/2013/PA AGM



- Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, karena memang rumah tangga mereka tidak mungkin lagi dipertahankan, namun Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagaimana termuat dalam gugatan rekonsvensi.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap bertahan dengan permohonannya, sedangkan Termohon menyatakan tetap dengan jawaban semula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 271/18/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agra Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah bermaterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 10 Juli 2010 di Desa Napal Putih dan saksi hadir sendiri saat akad nikah itu dilaksanakan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Galang Rhamadhan yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa setahu saksi salah satu penyebab retaknya rumah tangga serta seringnya terjadi perselisihan di antara Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon sering bertengkar dengan adik Pemohon;
- Bahwa sekitar tanggal 23 April 2011 ayah Termohon menjemput dan mengambil barang-barang Termohon dan dibawa pulang ke rumah orang tuanya di Desa Lubuk Saung Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sekalipun sudah berpisah tempat tinggal namun saksi selaku orang yang sering dimintai nasehat oleh kedua belah pihak tetap menyarankan kepada Pemohon untuk tetap menafkahi keluarganya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, karena masing-masing tetap dengan prinsipnya;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dekat, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 10 Juli 2010 di Desa Napal Putih;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Galang Rhamadhan yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal.7 dari 18 Hal. Putusan No. 29/Pdt.G/2013/PA AGM



- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang menjadi penyebab pertengkaran kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa satu minggu setelah Pemohon dan Termohon berpisah ayah Termohon menjemput dan mengambil barang-barang Termohon dan dibawa pulang ke rumah orang tuanya di Desa Lubuk Saung Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dan hal itu saksi lihat sendiri namun saksi tidak tahu alasannya kenapa saat itu orang tua Termohon mengambil semua barang-barang anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan keluarganya sebagai saksi di persidangan sebagai berikut :

3 **SAKSI III**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU UTARA**. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga mengenal Termohon karena Termohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 10 Juli 2010 di Desa Napal Putih;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Bengkulu lebih kurang selama 3 bulan, kemudian pindah ke Desa Napal Putih hingga sekarang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK I yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal itu saksi ketahui



karena Termohon sering menelpon saksi jika antara Termohon terjadi pertengkaran dengan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang menjadi penyebab pertengkaran kedua belah pihak, namun Termohon pernah pergi dari tempat kediaman bersama saat dalam keadaan hamil 6 bulan dan waktu itu saksi sendiri yang menjemput Termohon ke terminal sungai hitam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi memang pernah mengambil barang-barang dari rumah Pemohon dan Termohon namun yang diambil adalah kepunyaan saksi sendiri bukan milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, dan selaku orang tua Termohon saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi.
- Bahwa pada pokoknya jika terjadi perceraian antara Termohon/ Penggugat dalam rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat dalam rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi menuntut haknya berupa :
 - a Mengganti cincin Termohon yang telah dijual oleh Pemohon untuk membayar kredit HP, seberat 5 gram x Rp 500.000,- = Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b Nafkah lampau (madhiyah) selama 21 (dua puluh satu) bulan x Rp 2.000.000,-/bulan = Rp 42.000.000,-

Hal.9 dari 18 Hal. Putusan No. 29/Pdt.G/2013/PA AGM



(empat puluh dua juta rupiah), karena sejak berpisah Tergugat rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi;

- c Nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000/bulan dengan jumlah keseluruhan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- d Mut'ah sejumlah Rp 250.000.-
- e Nafkah anak hingga anak dewasa minimal sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut tersebut, Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berkenaan dengan tuntutan Termohon/Penggugat rekonvensi di atas, berupa nafkah madhiyah Pemohon/Tergugat rekonvensi merasa tidak sanggup memenuhi sejumlah tuntutan di atas, namun Pemohon/Tergugat rekonvensi menyanggupinya sebesar Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan dihitung selama 10 bulan. Sehingga jumlah keseluruhan adalah sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) karena selama sepuluh bulan itulah Pemohon yang benar-benar sama sekali tidak memberikan nafkah buat keluarga;
- Bahwa berkenaan dengan nafkah iddah, Pemohon/Tergugat rekonvensi bersedia memenuhinya namun tidak sebesar permintaan Termohon karena kesanggupan Pemohon hanyalah sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa berkenaan dengan mut'ah, Pemohon/Tergugat rekonvensi menyetujuinya sejumlah Rp. 250.000.-
- Bahwa mengenai nafkah anak, Pemohon bersedia membayarnya minimal sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa atas jawaban Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut Termohon/Penggugat rekonvensi memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa berkenaan dengan nafkah madhiyah yang dibantah oleh pemohon/Tergugat rekonvensi yang mengemukakan bahwa yang tidak diberikan sama sekali hanyalah selama 14 bulan, Termohon/Penggugat rekonvensi mengakui karena sebelumnya memang Pemohon masih memberikan nafkah walalupun



tidak rutin namun ada, terakhir Pemohon berikan pada bulan November 2011 yang lalu, namun Termohon tetap menuntut Rp 1.000.000,- setiap bulannya;

- Bahwa mengenai nafkah iddah Termohon tetap dengan apa yang sudah dikemukakannya sebelumnya yakni Rp 1.000.000,- perbulan;
- Bahwa mengenai nafkah 1 orang anak, Termohon tetap menuntut Pemohon sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Termohon/Penggugat rekonsensi tersebut, Pemohon/Tergugat rekonsensi menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi menyatakan tidak akan memberikan tanggapan apapun lagi, dan juga telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa semua peristiwa yang terjadi di persidangan, telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan. Maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis merujuk kepada Berita Acara dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kesempurnaan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta Otentik, yakni Kutipan Akta Nikah nomor 271/18/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010, atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan demikian antara Penggugat dan

Hal.11 dari 18 Hal. Putusan No. 29/Pdt.G/2013/PA AGM



Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya;

Menimbang, bahwa Hakim Mediatorpun juga telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya mediasi inipun gagal;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah rumah tangganya dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak yang puncaknya kemudian ketika Termohon meninggalkan tempat kediaman tanpa seizin Pemohon kembali ke rumah orang tuanya sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sekitar 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya dengan Pemohon memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya pertengkaran dan perselisihan, namun Termohon membantah sebagai penyebab perselisihan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain, Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat; menurut majelis kesemua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil.



Menimbang, bahwa Termohonpun telah menghadirkan keluarganya di persidangan dan mengakui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan rumah tangga mereka pun telah diusahakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pengakuan Termohon dan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon di persidangan ditemukan fakta, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang puncaknya kemudian dengan berpisah rumahnya Pemohon dengan Termohon sejak bulan April 2012 yang lalu dan hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 1 tahun lamanya karena terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, dan sejak berpisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah sama-sama saling tidak peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan di mana Pemohon tidak mau lagi berbaik dengan Termohon, demikian juga halnya dengan Termohon maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sudah tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sekitar 1 tahun lamanya, dengan kondisi objektif rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah, dimana masing-masing mereka tidak lagi melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal.13 dari 18 Hal. Putusan No. 29/Pdt.G/2013/PA AGM



1974 jo pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

- a Mengganti cincin Penggugat rekonvensi yang telah dijual Tergugat rekonvensi seberat 5 gram;
- b Nafkah lampau (madhiyah) selama 21 (dua puluh satu) bulan, karena sejak berpisah Pemohon/Tergugat rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat rekonvensi;
- c Nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000/bulan dengan jumlah keseluruhan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- d Mut'ah sejumlah Rp 250.000.-
- e Nafkah anak hingga anak dewasa minimal sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi pada poin a tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa emas seberat 5 gram tersebut telah habis dijual dalam masa perkawinan, dan tidak kenal adanya hutang antara suami dengan istri, yang ada dikenal adalah hutang antara suami dan istri dengan pihak lain, karena antara suami dan istri tersebut telah terikat dalam sebuah perkawinan yang merupakan ikatan lahir dan bathin sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonvensi pada poin a tersebut di atas haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa tuntutan nafkah madhiyah, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan akan memberikannya namun tidak sejumlah yang diinginkan Termohon karena tuntutan Termohon tidak sesuai dengan kesanggupan Pemohon yang hanya seorang supir travel dan hanya selama sejak tidak dibayarkan yakni 10 bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat rekonvensi menyatakan jika nafkah selama pisah yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat rekonvensi adalah selama 14 bulan yaitu sejak bulan November 2011. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kepada Tergugat rekonvensi sepantasnya dihukum untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat rekonvensi selama 14 bulan terhitung sejak bulan November 2011 sampai dengan bulan Januari 2013 dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 8.400.000.- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami, maka sesuai dengan kepatutan dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan Penggugat Rekonvensi saat ini, maka sepantasnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban bekas suami untuk diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian karena talak (perceraian atas kehendak suami) kecuali terhadap isteri qabla al-dukhul, sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Dan oleh karena perkara ini cerai talak serta terbukti antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah dukhul (ba'da dukhul), maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya sesuai dengan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah, dimana Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan mut'ah sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada

Hal.15 dari 18 Hal. Putusan No. 29/Pdt.G/2013/PA AGM



Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Galang Ramadhan, umur 17 bulan.

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian sekalipun anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibu, namun biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Maka sesuai dengan kepatutan dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini, maka sepantasnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat akan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur.

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a Nafkah Madhiyah sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah)
 - b Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c Mut'ah sejumlah Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - d Nafkah anak minimal sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;
3. Menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1434 H. oleh kami **FAKHRURAZI, S.Ag, MHI** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD HANAFI, S.Ag**, dan **MUHAMMAD ISMET, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **NAWAWI NANGULAH, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis



MUHAMMAD HANAFLI, S.Ag

FAKHRURAZI, S.Ag, MHI

MUHAMMAD ISMET, S.Ag

Panitera Pengganti

NAWAWI NANGULAH, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon 2x	:	Rp	280.000,-
4. Biaya panggilan Termohon 1x	:	Rp	50.000,-
5. Biaya redaksi	:	Rp	5.000,-
6. <u>Biaya meterai</u>	:	Rp	6.000,- +
Jumlah	:	Rp	421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)